



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGAMBILAN BARANG BUKTI TILANG
DAN KONSULTASI HUKUM
DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN TEGAL

NOMOR: B-298/M.3.43/Cr.5/03/2023



NOMOR: 05 TAHUN 2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga (03-03- 2023), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SUYANTO : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-515/C/08/2022 tanggal 08 Agustus 2022 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 16 Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-8324 Tahun 2018

Halaman 1 dari 8

✓



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 1, Slawi, Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah sebuah lembaga pemerintah non Kementerian di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten sebagai Kejaksaan Negeri yang memiliki tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta menyelenggarakan kegiatan dalam rangka peningkatan kesadaran hukum di masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang penyelenggaraan pelayanan pengambilan barang bukti tilang dan konsultasi hukum di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. sebagai pedoman untuk mengintegrasikan tempat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal; dan
 - b. sebagai komitmen PARA PIHAK untuk mendukung pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal menuju Tata Kelola Pelayanan Publik yang baik di Wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah :
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan data layanan pengambilan barang bukti tilang dan konsultasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memudahkan pelayanan pengambilan barang bukti tilang dan konsultasi hukum yang menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Slawi Kabupaten Tegal bagi masyarakat Kabupaten Tegal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di Kabupaten Tegal.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3



OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Nota Kesepakatan ini meliputi pelaksanaan pelayanan pengambilan barang bukti tilang dan konsultasi hukum yang menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Slawi Kabupaten Tegal pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Tegal.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. meningkatkan kelancaran dalam pelayanan pengambilan barang bukti tilang dan konsultasi hukum;
 - b. pemanfaatan bersama berupa fasilitas, sarana prasarana dan informasi teknologi yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melaksanakan Pelayanan Pengambilan Barang Bukti Tilang Dan Konsultasi Hukum di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
 - b. menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dibidangnya dalam memberikan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
 - c. mengikuti dan mematuhi standar operasional prosedur dalam pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mengikuti dan mematuhi tata tertib Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal yang telah disusun oleh PIHAK KEDUA;
 - e. menjaga keamanan perangkat pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya selama jam operasional Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal; dan
 - f. menyediakan informasi pelayanan publik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA, mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. menyediakan sarana dan prasana pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
 - b. mengatur penggunaan dan/atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. melakukan pemeliharaan dan pengamanan atas sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
- d. menyusun tata tertib Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal dengan memperhatikan saran dan masukan dari PIHAK KESATU;
- e. melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala atas pelaksanaan pelayanan PIHAK KESATU; dan
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 5



PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Rencana Kerja sebagaimana terlampir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya pelaksanaan Mal Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
 - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. pengelolaan gedung;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja; dan
 - d. biaya lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
JANGKA WAKTU



- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
- (2) PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan ini paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lain sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini berakhir karena:

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan; atau
- d. jangka waktu Nota Kesepakatan yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 11

PERUBAHAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diatur dalam suatu perubahan (adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

PENUTUP



- (1) Nota Kesepakatan ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan atau meninggal dunia maka Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan/atau melanjutkan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

EUMI AZIZAH

PIHAK KESATU,

SUYANTO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
 NOMOR : B-298/M.3.43/Cr.5/03/2023
 NOMOR : 05 TAHUN 2023

RENCANA KERJA

No.	KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II
1.	Kegiatan Pelayanan Pengambilan Barang Bukti Tilang	Pihak I/ Pihak II/ lainnya	√	√	√	√	√	√	√
2.	Kegiatan Pelayanan Konsultasi Hukum	Pihak I/ Pihak II/ lainnya	√	√	√	√	√	√	√


 PIHAK KEDUA,

 UMI AZIZAH


 PIHAK KESATU,

 SUYANTO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
